



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat memberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa pihak yang terkait dalam Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diberikan insentif guna memotivasi pencapaian target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3321); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tegal.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Perangkat . . .

7. Perangkat daerah pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut dengan perangkat daerah pemungut adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah salah satu unsur pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
12. Pihak lain adalah pihak yang terlibat/membantu dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
13. Target Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.

## BAB II

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

#### DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal . . .

## Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

## Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada perangkat daerah pemungut.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Pegawai Negeri Sipil pada perangkat daerah pemungut sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan, Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh perangkat daerah pemungut Pajak Bumi dan Bangunan; dan
  - e. Pihak lain yang membantu perangkat daerah pemungut.
- (3) Pemberian Insentif kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.
- (4) Pemberian Insentif kepada Pegawai Negeri Sipil pada perangkat daerah pemungut dan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 4

- (1) Insentif diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.

(2) Target . . .

- (2) Target kinerja sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan target penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah, untuk :
  - a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
  - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
  - c. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
  - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
  - a. Kinerja perangkat daerah pemungut;
  - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai perangkat daerah pemungut;
  - c. Pendapatan Daerah;
  - d. Pelayanan kepada masyarakat.

### BAB III

#### MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari anggaran pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran Insentif untuk Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 11% (sebelas perseratus) dari besaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan ayat (1).
- (4) Besaran Insentif untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan 5% (lima perseratus) dari besaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan ayat (1).
- (5) Besaran Insentif untuk Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari besaran Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan ayat (1).

Pasal . . .

#### Pasal 6

Penerima Insentif dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB IV

#### PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2).
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada triwulan ke empat telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif dapat dilakukan pada triwulan berkenaan atau pada triwulan pertama tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 8

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut menyusun penganggaran Insentif.

(2) Pemberian . . .

- (2) Pemberian Insentif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam belanja pegawai.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 15 Januari 2020

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 15 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

IMAM BADARUDIN

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004